



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 232/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan BeLembaga Administrasi Negara Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeLembaga Administrasi Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeLembaga Administrasi Negara Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas:

1. Pengarah:

memberikan arahan terkait pengukuran Indeks Kualitas

Kebijakan Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
- b. menentukan daftar kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan;
- c. menentukan anggota Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 yang akan menjadi Analis Instansi sesuai jumlah sampel kebijakan yang akan dinilai; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah.

3. Koordinator Instansi:

- a. sebagai penanggungjawab komunikasi dan koordinasi dengan koordinator nasional;
- b. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- c. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- d. memasukkan daftar kebijakan yang akan menjadi populasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan untuk kebijakan 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. membuat akun Analis Instansi Kabupaten Trenggalek dalam Sistem Informasi (SI) Indeks Kualitas Kebijakan;
- f. mengisi data teknis profil Analis Instansi Kabupaten Trenggalek;
- g. membagi sampel kebijakan terpilih ke masing-masing Admin yang telah aktif dalam Sistem Informasi (SI) Indeks Kualitas Kebijakan;
- h. memantau hasil pengisian data penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dari seluruh Analis Instansi

Kabupaten Trenggalek; dan

- i. melakukan konfirmasi pengiriman hasil pengisian Indeks Kualitas Kebijakan dari Enumerator ke Koordinator Instansi (Lembaga Administrasi Negara/Lembaga Administrasi Negara).

4. Analis Instansi:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dalam bentuk namun tidak terbatas pada telaahan staf, *policy brief*, *policy paper*, hasil kajian, dokumentasi kegiatan, dan/atau laporan pemantauan dan evaluasi;
- b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dinilai;
- c. melakukan input seluruh data teknis yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penilaian kebijakan sesuai instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
- d. membahas relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan Toolkit Indeks Kualitas Kebijakan yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- e. melakukan pengisian jawaban seluruh pertanyaan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan dan proses input bukti dukung dalam Sistem Informasi (SI) Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- f. melakukan konfirmasi pengiriman hasil input Indeks Kualitas Kebijakan kepada Koordinator Instansi.

5. Tim Sekretariat:

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. menyiapkan kertas kerja Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dan menyiapkan tempat penyimpanan bukti dukung Indeks Kualitas Kebijakan secara digital;
- c. membantu persiapan Unit Organisasi Pengampu Peraturan Kabupaten Trenggalek dalam menyiapkan dan mengumpulkan bukti dukung Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;

- d. menyiapkan kebutuhan Narasumber untuk membantu memberi penjelasan dalam penyusunan bukti dukung Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait penyiapan Sistem Informasi (SI) Indeks Kualitas Kebijakan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini, melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dan pemenuhan bukti dukung terhadap 3 (tiga) kebijakan sebagai objek pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang meliputi;

NO.	PERATURAN	PEMRAKARSA
1	2	3
1.	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Program Kampung Iklim	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek
2.	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Program Keluarga Sehat Yang Beruntung	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
3.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 100.3.3.2/232/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025


NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pengarah	Drs. EDY SOEPRIYANTO NIP.196606161986021007	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
II	Ketua		
	1.Ketua I	ANIK SUWARNI, S.H. M.Si. NIP.196509191996022001	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
	2. Ketua II	Ir. WIJIONO, S.T., M.MKes. NIP.197308051997031007	Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek
	3. Ketua III	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes. NIP.196703311996032003	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
III	Koordinator Instansi	NUR LAILI HIDAYATI, S.I.Kom. NIP.197701161996022001	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
IV	Analisis Instansi		
	1. Analisis Instansi I	1. ZAINUL MUTTAQIN, S.ST. NIP.198706192009031002	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
			Lingkungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek
		2. SRI WAHYUNINGSIH, S.E. NIP.196904111991032010	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek
2. Analisis Instansi II		1. GALIH SETIAWAN, S.KM. NIP.198802012011011002	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
		2. ERVYNA KUSUMASTUTY, S.E. NIP.197902042010012006	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek
3. Analisis Instansi III		1. TUTIK MATOYAH, S.E. NIP.197009181993022001	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
		2. SILMI MAWADDAH, S.Psi. NIP.199303052025062005	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
V	Tim Sekretariat		
	1. Ketua I	ARDIN T HASOLOAN NADEAK, A.P., M.M. NIP.197506261995011001	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
	2. Ketua II	SRI AGUSTIANI, S.H. NIP.196712231992032004	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
	3. Sekretaris I	DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.A.P NIP.196612061992031009	Plt. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Trenggalek
	4. Sekretaris II	RIRIN FITRIANI, S.E., M.AP. NIP.197609261997032002	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek
	5. Sekretaris III	SRI PONDIYATI, S.H. 197510012010012005	Penyuluh Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
	6. Anggota	1. SUMARMIATI, S.Sos. NIP.196911031991032008	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
2. PURWO BAGUS WIJANARKO, S.Kom. NIP.198502052010011015		Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek	
3. MEGA AYU RATNASARI, S.H. NIP.199310102019032009		Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek	
4. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP NIP.199703032020082001		Penalahaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi	

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
			Kabupaten Trenggalek
		5. YUYUN EKA MAWARTI NIP.198309042008012014	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Kabupaten Trenggalek

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN